



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Serta Pengedaran Mata Uang Rupiah Yang Dikeluarkan Bank Indonesia (Studi Putusan Nomor :308/Pid.B/2023/PN.Tjk)

Nabilla Adinda Shantyka¹,Erna Dewi²,Muhmmad Farid³,Diah Gustiniati Mauliani⁴,Refi Meidiantama⁵

Fakultas Hukum,Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondens: nabillaadindashantyka@fh.unila.ac.id, erna@maiser.unila.ac.id, farid@fh.unila.ac.id, diah.gustiniati@fh.unila.ac.id, refi.meidiantama@fh.unila.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 21 Januari 2026

ABSTRACT

The criminal act of spending and counterfeiting currency is categorized as a formal offense, meaning that the crime is considered complete once the prohibited act is carried out, without requiring any actual consequence to occur. One example can be seen in Court Decision Number: 308/Pid.B/2023/PN.Tjk, in which the defendant was proven to have committed acts of spending and counterfeiting money. Therefore, the judge was required to conduct an in-depth analysis to determine the defendant's criminal liability. This research examines two main issues: how criminal liability is imposed on perpetrators of spending and counterfeiting currency, and what considerations form the basis of the judge's decision in imposing criminal sanctions on the offender. This study employs a normative juridical approach complemented by an empirical juridical approach. Data collection techniques include library research and field research. The research informants consist of a Judge of the Tanjung Karang District Court, a Prosecutor of the Bandar Lampung District Prosecutor's Office, and a Criminal Law Lecturer at the Faculty of Law, University of Lampung. The data were analyzed using qualitative analysis. The research findings indicate that in Decision Number: 308/Pid.B/2023/PN.Tjk, all elements of criminal liability have been fulfilled. The defendant was proven to have acted unlawfully, consciously, and intentionally, by distributing and spending counterfeit currency without proper legal procedures. The element of intent (*dolus*) was proven, and the defendant was deemed capable of being held responsible for his acts. The defendant was legally and convincingly found guilty under Article 36 paragraph (1) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The public prosecutor demanded a sentence of 1 year and 6 months imprisonment, while the judge ultimately imposed a sentence of 1 (one) month imprisonment. The judge's ruling was based on three theoretical considerations: juridical, philosophical, and sociological aspects, ensuring compliance with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code. This study suggests that in imposing criminal sanctions, judges should ensure that the punishment is not only consistent with statutory regulations but also aligned with the principle of substantive justice within society, in order to minimize the recurrence of similar crimes.

Keywords: Criminal Liability, Criminal Offender, Spending, Counterfeiting, Banknotes

ABSTRAK

Tindak pidana pembelanjaan dan pemalsuan uang termasuk dalam kategori delik formil, yaitu tindak pidana dianggap telah selesai pada saat perbuatan yang dilarang dilakukan,

tanpa mensyaratkan timbulnya akibat nyata. Contoh penerapannya terdapat dalam Putusan Nomor: 308/Pid.B/2023/PN.Tjk, di mana terdakwa terbukti melakukan pembelanjaan dan pemalsuan uang, sehingga hakim perlu menilai secara komprehensif bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembelanjaan serta pemalsuan uang dan apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan. Narasumber penelitian meliputi Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor: 308/Pid.B/2023/PN.Tjk telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Terdakwa secara sadar dan sengaja mengedarkan serta membelanjakan uang palsu tanpa melalui prosedur yang sah, sehingga unsur kesalahan berupa dolus terpenuhi. Terdakwa juga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan terbukti secara sah melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa menuntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, namun hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 1 (satu) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada tiga aspek teori pertimbangan hukum, yaitu pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis, dengan tetap memastikan terpenuhinya unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Saran penelitian ini menekankan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim hendaknya tidak hanya berpegang pada ketentuan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif dalam masyarakat, agar dapat menekan kemungkinan terulangnya kejahatan serupa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Pembelanjaan, Pemalsuan, Mata Uang Kertas

PENDAHULUAN

Keberadaan uang merupakan unsur paling mendasar untuk kesejahteraan umum karena berfungsi untuk memungkinkan berbagai kegiatan ekonomi berlangsung secara teratur dan berkesinambungan sehingga keberadaannya dapat dipandang sebagai faktor penggerak utama dalam sistem perekonomian suatu negara dan tanpa adanya uang masyarakat akan kesusahan untuk kehidupannya sehari-hari serta menjalankan aktivitas ekonomi yang diperlukan untuk menunjang kehidupannya. Di Indonesia tugas untuk memproduksi dan mengedarkan uang dilaksanakan oleh Bank Indonesia melalui lembaga percetakan khusus yang ditetapkan oleh negara sehingga setiap lembar uang yang diedarkan memiliki ciri dan tanda pengaman tertentu yang menjadi bukti keaslian dan hanya uang yang diterbitkan oleh lembaga yang disetujui pemerintahlah yang boleh digunakan dalam berbagai transaksi resmi.

Seiring meningkatnya peranan uang dalam aktivitas ekonomi masyarakat berkembang pula berbagai bentuk penyalahgunaan yang menimbulkan dampak serius bagi negara salah satunya melalui tindak pidana pemalsuan serta peredaran

mata uang palsu yang kini menimbulkan keresahan publik karena kejahatan tersebut membawa konsekuensi langsung terhadap kestabilan moneter dan perekonomian nasional. Kesenambungan uang palsu yang kini makin meluas dapat mengikis keyakinan masyarakat terkait nilai dan legitimasi keuangan resmi negara dan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial semata melainkan juga berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengguncang stabilitas politik sosial dan ekonomi secara lebih luas. Apabila tindakan kriminal ini tidak ditangani secara cepat tepat dan terkoordinasi maka akan menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban dalam negeri serta mengganggu keseimbangan sistem perekonomian nasional.

keterkaitan pemalsuan dan peredaran uang palsu sebagai bagan hukum yang semakin marak terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat perlu dipahami bahwa pemalsuan uang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang menitikberatkan pada karakter delik formil yaitu jenis delik yang dianggap telah sempurna dan dapat dipidana sejak perbuatan tersebut dilakukan tanpa harus menunggu timbulnya akibat nyata terhadap masyarakat atau negara karena inti penilaiannya berada pada adanya tindakan yang telah dilarang dan diancam sanksi oleh hukum sehingga walaupun kerugian belum terjadi secara langsung atau belum dapat diukur secara konkret negara tetap berwenang menjatuhkan pertanggungjawaban pidana demi menjaga ketertiban dan kepercayaan publik terhadap legitimasi mata uang. Berbeda halnya dengan delik materiil yang unsur utamanya terletak pada akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan dalam delik materiil pemidanaan baru dapat dilakukan apabila telah muncul akibat tertentu yang dianggap merugikan kepentingan hukum dan melanggar nilai keadilan sosial sehingga hubungan kausal antara perbuatan dan akibat menjadi komponen penting dalam pembuktian namun dalam delik formil fokus utamanya berada pada kepastian perlindungan hukum dan pencegahan agar perbuatan yang berpotensi membahayakan sistem ekonomi nasional tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar. Oleh karena itu sekalipun tidak dirancang secara tegas maupun secara langsung didalam undang-undang sebagai tindak pidana apabila kelakuannya tersebut dinilai merugikan melanggar krpautandan bertentangan langsung dengan norma hukum yang dijaga oleh negara serta memiliki potensi mengganggu stabilitas sosial politik dan ekonomi maka perbuatan tersebut tetap dapat dikenakan sanksi sebagai upaya mempertahankan keamanan moneter dan ketertiban masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap nilai mata uang nasional.

Salah satu contoh mengenai pembelanjaan serta pengedaran uang palsu yang menjadi perhatian publik terjadi di Kota Bandar Lampung pada awal bulan Maret tahun 2023 dan kasus ini menggambarkan secara jelas bagaimana praktik pemalsuan uang dilakukan secara terorganisir melalui kerja sama beberapa pelaku dengan pembagian peran yang sistematis. Perkara tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB ketika Sugito dihubungi oleh Chandra Wahyudi yang menanyakan pekerjaannya sekaligus menawarkan kepada Sugito untuk ikut terlibat dalam kegiatan mengedarkan uang palsu dan melalui

komunikasi yang berlangsung selama beberapa hari Sugito akhirnya menyatakan kesanggupannya untuk bergabung dalam rencana tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Sugito tiba di Bandar Lampung tepatnya di kawasan Tugu Coklat Kemiling dan kemudian dijemput oleh Heri bersama Heru untuk dibawa menuju sebuah kontrakan yang terletak di Perumahan Safira II Desa Sidorejo Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sebagai pusat aktivitas para pelaku yang kemudian menjadi tempat pertemuan Sugito dengan Rendi dan Chandra Wahyudi untuk membahas teknis pelaksanaan pengedaran uang palsu.

Pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB Sugito dan Rendi diajak berkeliling Kota Bandar Lampung oleh Heri dan Chandra untuk mencari lokasi guna melakukan percobaan pembelanjaan uang palsu sebagai bagian dari pengujian kesiapan rencana tindak kejahatan tersebut dan percobaan pertama dilakukan dengan memesan nasi goreng di wilayah Way Halim menggunakan uang palsu pecahan Rp 50.000,- sebagai latihan transaksi dan setelah aksi tersebut berhasil mereka kembali ke kontrakan untuk menyusun strategi lanjutan. Keesokan harinya pada pukul 19.00 WIB mereka kembali melaksanakan aksinya dengan pembagian tugas yang lebih terstruktur yaitu Sugito Rendi Chandra dan Johan Deo berperan sebagai pihak yang membelanjakan uang palsu di daerah Way Halim sementara Heri dan Heru berperan sebagai pencetak sekaligus penyedia alat serta bahan yang digunakan untuk memproduksi uang palsu tersebut. Akan tetapi rangkaian kegiatan tersebut akhirnya terungkap karena pada tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 00.03 WIB pihak kepolisian berhasil mengamankan Sugito Chandra Rendi dan Johan di depan Grand Karaoke yang berada di Jalan Majapahit Enggal dan dalam pemeriksaan para pelaku mengakui keterlibatannya dalam peredaran uang palsu tersebut serta menunjukkan lokasi kontrakan di Perumahan Safira II Natar yang digunakan sebagai tempat pembuatan uang palsu dan dari lokasi tersebut perugas kepolisian meraup berupa barang bukti berupa printer laptop cairan kimia tinta dan perlengkapan pendukung lainnya. Pengembangan penyidikan kemudian dilakukan di rumah Chandra di wilayah Campang Raya Sukabumi dan ditemukan uang palsu dalam pecahan Rp50.000,- Rp20.000,- Rp100.000,- Rp10.000,- dan Rp5.000,- dan selanjutnya pemeriksaan meluas hingga rumah Tri Heri Susanto di Desa Tegalega Karang Anyar Lampung Selatan yang juga ditemukan sejumlah uang palsu dan barang bukti tambahan yang menunjukkan keterlibatan para pelaku dalam jaringan pembuatan dan peredaran uang palsu secara sistematis.

Atas perbuatan tersebut para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan berdasarkan hasil persidangan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun terhadap Terdakwa I Sugito Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II Johan Deo Bin Supriatin karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembelanjaan serta pemalsuan uang yang dilarang oleh negara. Berdasarkan fakta hukum dan kompleksitas kasus tersebut studi ini sangat

dirasa penting karena memberikan pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembelanjaan serta pengedaran uang kertas yang dikeluarkan bank Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengombinasikan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, sehingga kajian yang dilakukan tidak hanya berfokus pada analisis teori dan norma hukum yang berlaku, tetapi juga menggambarkan realitas penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pembelanjaan dan pemalsuan mata uang kertas, khususnya aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, pendekatan ini juga diarahkan untuk mengkaji literatur ilmiah, teori-teori hukum pidana, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan konseptual dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata tentang penerapan hukum terkait pertanggungjawaban pelaku serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembelanjaan dan pemalsuan mata uang kertas. Pendekatan ini dilakukan dengan menggali fakta melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan serta kewenangan dalam proses peradilan pidana, sehingga data yang diperoleh dapat merepresentasikan proses penegakan hukum secara objektif dan faktual. Penggunaan pendekatan empiris menjadikan penelitian lebih komprehensif karena peneliti dapat melihat sejauh mana norma hukum diterapkan dalam praktik, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta mengungkap pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak ditemukan dalam dokumen formal.

Data penelitian dikumpulkan melalui dua teknik utama, yaitu studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan penelusuran, pembacaan serta analisis terhadap berbagai referensi akademis, jurnal ilmiah, buku, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi penelitian. Selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 308/Pid.B/2023/PN.Tjk menjadi sumber utama dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber yang dipilih melalui teknik purposive sampling berdasarkan kompetensi dan keterlibatan mereka dalam bidang hukum pidana. Narasumber yang diwawancarai terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Teknik wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan sehingga informasi yang diperoleh

lebih kaya dan mendalam. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui beberapa tahapan, yaitu seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi untuk menghasilkan penyajian data yang terstruktur dan relevan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap seleksi dilakukan untuk memilih data yang valid dan berkaitan langsung dengan substansi penelitian. Tahap klasifikasi dilakukan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tematik tertentu agar memudahkan proses pembahasan. Selanjutnya, data yang telah tersusun dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan memadukan pemikiran normatif dan temuan empiris yang diperoleh dari lapangan. Proses penarikan kesimpulan dilakukan melalui metode induktif, yaitu mengambil generalisasi berdasarkan hasil analisis terhadap fakta-fakta khusus yang diperoleh dari temuan penelitian. Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian dapat menggambarkan secara jelas penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembelanjaan dan pemalsuan mata uang kertas serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, baik dari perspektif normatif maupun dari sudut pandang praktik penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembelanjaan serta pemalsuan mata uang kertas yang dikeluarkan Bank Indonesia (Studi Putusan No.308/Pid.B/2023/PN.Tjk)

Pertanggungjawaban pidana menurut Alia Shafira (2021) merupakan prinsip utama dalam sistematika kepidanaan dan menjadi dasar untuk menentukan apakah perlakuan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Konsep ini menegaskan seseorang akan dapat dipidana jika sah melakukan kegiatan yang secara jelas dilarang oleh undang-undang serta perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh. Artinya tidak dapat dimasukkan kedalam penjara apabila perbuatannya bukan bertentangan dengan hukum pidana memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak memiliki kesengajaan ataupun kealpaan dalam melaksanakan perbuatan yang dilarang. Oleh sebab itu ppidanaan harus mendasarkan terhadap bukti yang konkrit dan jelas sehingga keadilan benar benar dapat ditegakkan bagi siapapun yang terbukti bersalah.

Dalam perkara tindak pidana pembelanjaan dan pemalsuan mata uang kertas yang dikeluarkan Bank Indonesia pertanggungjawaban pidana menjadi sangat penting karena tindakan ini tidak hanya mengenai pelanggaran terhadap kepentingan individu tetapi juga menyerang kepentingan negara dan masyarakat luas. Mata uang merupakan salah satu alat pembayaran yang sah dan keberadaannya sangat penting bagi masyarakat sehingga keberadaan uang palsu dalam peredaran dapat mengganggu stabilitas ekonomi menimbulkan keresahan masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional. Oleh karena itu tindak pidana terkait mata uang dianggap sebagai perbuatan yang memiliki dampak luas dan harus ditangani dengan serius. Dalam kasus ini pelaku telah terbukti melakukan perencanaan serta pelaksanaan pemalsuan dan pembelanjaan uang palsu secara terstruktur. Proses pemalsuan mata uang

dilakukan dengan menggunakan alat dan bahan yang dipersiapkan sedemikian rupa dan melibatkan kerja sama beberapa pihak untuk menyelesaikan proses pencetakan uang palsu hingga siap digunakan. Setelah uang palsu selesai dibuat uang tersebut kemudian diedarkan melalui transaksi langsung terutama pada pedagang kecil yang tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa keaslian uang secara mendalam sehingga uang palsu dapat masuk ke peredaran dan digunakan secara luas tanpa menimbulkan kecurigaan. Dengan ini pelaku tidak hanya melakukan tindakan secara spontan tetapi dengan sengaja merencanakan dan menyusun strategi demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Tindak pidana Pengedaran uang palsu menurut Zulkarnaen (2020) memiliki kaitan terhadap keberlangsungan ekonomi suatu bangsa karena uang yang dicetak dalam hal menyerupai keaslian uang tanpa diberitahukan kepada pemilik asli yang diterima masyarakat tidak dapat digunakan kembali sehingga menimbulkan kerugian nyata. Keberadaan uang palsu juga menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi ekonomi karena masyarakat menjadi merasa tidak aman dan tidak percaya saat menerima uang tunai dalam transaksi sehari-hari. Jika keadaan tersebut terus terjadi maka stabilitas ekonomi dapat terancam karena fungsi uang sebagai alat tukar, alat penyimpan nilai, dan alat hitung menjadi tidak stabil. Oleh sebab itu perbuatan ini dinyatakan perbuatan yang berat terhadap ekonomi masyarakat dan negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP apabila seseorang melakukan kegiatan untuk mengubah uang yang sudah jelas palsu untuk kepentingan pribadi akan dinyatakan bersalah. Ketentuan ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya diberlakukan kepada orang yang memproduksi uang palsu tetapi juga kepada siapa pun yang mengetahui bahwa uang tersebut palsu namun tetap menggunakannya dalam transaksi. Dalam perkara ini terbukti bahwa pelaku mengetahui uang tersebut palsu karena terlibat langsung dalam proses pembuatannya dan tetap membelanjakan uang palsu untuk mendapatkan keuntungan materiil sehingga unsur kesengajaan terpenuhi secara hukum.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini juga diperkuat dengan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Pelaku tidak dapat beralasan bahwa tindakan dilakukan tanpa sengaja ataupun karena keadaan terpaksa karena bukti persidangan menunjukkan bahwa pelaku secara sadar bekerja sama dengan pihak lain dan melakukan tindakan tersebut berulang kali. Menurut Diah Gustiniati Mauliani (2018) pertanggungjawaban pidana wajib memenuhi syarat sah berupa:

1. kesanggupan bertanggungjawab dalam hal ini perbuatan tersebut sudah dinilai "Mampu"
2. seseorang dengan pikiran yang normal mengetahui perbuatan itu salah namun tetap dilakukan disebut dengan kesalahan (Dolus/Opzet) atau seseorang bukan karena ada maksud namun adanya sebuah kelalaian atau yang disebut dengan (Culpa/Alpa)

3. seseorang yang dengan sengaja melakukannya tanpa paksaan sehingga perbuatannya tidak dapat dimaafkan sehingga kesalahan tidak dapat termaafkan.

Pertanggung jawaban pidana secara formil membutuhkan pemidanaan sebagai sarana memberikan efek jera serta sebagai bentuk pendidikan hukum agar masyarakat memahami bahwa kejahatan terkait mata uang merupakan tindakan serius yang tidak dapat ditoleransi dalam hal ini untuk mengetahui kapan seseorang layak dipidana maka harus memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 36 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Mata Uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yakni:

1. Unsur “setiap orang”

Unsur setiap orang dalam hukum pidana dimaknai sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu delik baik berupa orang perseorangan maupun korporasi yang diakui sebagai badan hukum. Pada dasarnya baik individu maupun badan hukum memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga ketika melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang keduanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan adanya identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam status hukum yang dijatuhi oleh terdakwa atau *error in persona*.

2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu

Bahwa yang dimaksud dengan rupiah palsu Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Peredaran Uang palsu ini bermula ketika Chandra menawarkan kepada Sugito untuk ikut serta mengedarkan uang palsu kemudian Chandra mempertemukan Sugito dengan Heru dan Heri di kontrakan mereka, di tempat inilah kegiatan pembuatan dan peredaran uang palsu direncanakan sekaligus dijalankan di mana Sugito bersama Johan Deo dan Rendi beberapa kali membelanjakan uang palsu.

Upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana mata uang memiliki tujuan lebih luas yaitu menciptakan keamanan bagi masyarakat dan keadilan yang dapat diterima bukan hanya pelaku tetapi terhadap masyarakat luas. Tanpa keselarasan hukum yang mencekam dengan tegas masyarakat dapat mengalami ketidakpastian ekonomi yang berkelanjutan dan negara akan dianggap gagal menjaga kewibawaannya dalam sistem keuangan. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini menjadi langkah penting untuk menegaskan keadilan melindungi masyarakat dan memastikan keamanan moneter nasional.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembelanjaan serta pemalsuan mata uang kertas yang dikeluarkan Bank Indonesia (Studi Putusan No.308/Pid.B/2023/PN.Tjk)

Pertimbangan hakim untuk memberikan putusan merupakan tahapan paling tinggi karena hakim perlu memastikan bahwa pidana yang ditentukan mendapat keadilan serta pertimbangan keseluruhan aspek yang relevan. Hakim tidak hanya melihat aspek yuridis tetapi juga aspek filosofis serta sosiologis agar putusan memiliki dampak positif bagi pelaku masyarakat dan negara. Pertimbangan hakim berdasarkan aspek yuridis mengacu pada terpenuhinya seluruh unsur delik dalam yang didakwakan. Dalam perkara ini hakim menilai bahwa unsur unsur dalam Pasal 36 ayat 3 Undang Undang Mata Uang jo Pasal 55 ayat 1 KUHP telah terbukti secara sah melalui alat bukti yang diajukan di persidangan. Alat bukti yang digunakan meliputi keterangan saksi barang bukti keterangan ahli serta hasil pemeriksaan terhadap barang bukti uang palsu yang digunakan dalam transaksi.

Pertimbangan yuridis merupakan dasar utama bagi hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman begitu saja tanpa mengacu pada aturan hukum yang berlaku Dalam perkara pidana diperlukan adanya alat bukti yang sah agar hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya Tanpa adanya bukti yang sah putusan tidak dapat dijatuhkan sehingga syarat minimal yang harus dipenuhi adalah adanya alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana terdiri dari beberapa macam yaitu:

- (a) keterangan saksi merupakan dalil yang sering digunakan dan memiliki kekuatan hukum yang besar
- (b) keterangan ahli biasanya hanya orang-orang yang memiliki dedikasi dibidangnya yang mampu memberikan keterangan
- (c) keterangan terdakwa merupakan salah satu kunci hakim dalam menilai sebuah perkara
- (d) surat atau dokumen resmi yang dapat dijadikan barang yang sah selama persidangan
- (e) petunjuk berupa fakta hukum dan keaslian yang dilihat dapat memudahkan hakim dalam mengambil putusan sehingga dalam menangani sebuah putusan hakim harus memiliki petunjuk agar keputusan yang diambil adil untuk korban, masyarakat, terdakwa itu sendiri.

Pertimbangan sosiologis menilai pidana merupakan kesalahan yang ditimpuki oleh dendam namun keluasaan hati sehingga hakim dalam menentukan kesalahan tidak diperkenankan semata mata melihat bahwa terdakwa telah melanggar hukum tetapi juga harus memperhatikan apakah pidana yang dijatuhkan nantinya benar benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat mengurangi potensi terulangnya tindak pidana serupa. Pertimbangan ini menjadi penting karena kejahatan pemalsuan dan pembelanjaan uang palsu bukan hanya merugikan secara langsung pihak yang menerima uang palsu tetapi juga

menimbulkan dampak yang jauh lebih luas karena menguncangkan keselarsan uang yang layak edar.

Dalam perkara pemalsuan dan pembelanjaan uang palsu hakim memandang bahwa tindakan terdakwa yang sengaja mengedarkan dan menggunakan uang palsu dalam transaksi sehari-hari telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena masyarakat sebagai pihak yang paling dekat dengan peredaran uang menjadi korban langsung ketika mereka tidak dapat menggunakan kembali uang yang ternyata palsu dalam kegiatan transaksi berikutnya sehingga mereka mengalami kerugian ekonomi nyata. Selain itu pemalsuan uang juga dapat memicu menurunnya kepercayaan masyarakat karena adanya khawatir bahwa uang yang mereka dapat bisa jadi bukan uang asli yang dicetuskan oleh Bank Indonesia. Dalam jangka panjang jika kasus semacam ini tidak ditindak secara serius maka kepercayaan terhadap mata uang akan menurun dan masyarakat akan kehilangan rasa aman dalam melakukan transaksi yang pada akhirnya dapat mengganggu jalannya sistem perekonomian secara keseluruhan.

Dengan menjatuhkan pidana penjara dalam perkara ini hakim berupaya memberikan keadilan bagi masyarakat dan memastikan hukum berjalan dengan tegas. Putusan ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan dan pembelanjaan uang palsu adalah tindakan berat sehingga harus diberikan hukuman yang berat agar tidak merusak stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional. Dengan demikian dasar pertimbangan hakim mencerminkan upaya menegakkan keadilan serta menjaga kewibawaan negara dalam bidang moneter.

SIMPULAN

Disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembelanjaan dan pemalsuan mata uang kertas yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam Putusan No. 308/Pid.B/2023/PN.Tjk telah diterapkan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan pelaku terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, khususnya unsur kesengajaan, pengetahuan bahwa uang tersebut palsu, serta keterlibatan aktif dalam perencanaan, pembuatan, dan peredarannya. Tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf semakin menguatkan adanya kesalahan (*dolus*) sehingga pelaku layak dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, tindak pidana pemalsuan dan pembelanjaan uang palsu merupakan kejahatan serius karena tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi, merusak kepercayaan masyarakat, serta melemahkan kewibawaan negara dalam menjaga sistem moneter. Oleh karena itu, pemidanaan dalam perkara ini memiliki fungsi strategis sebagai sarana penegakan hukum, perlindungan masyarakat, serta pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana juga telah mencerminkan keseimbangan antara aspek yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, hakim mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah dan terpenuhinya seluruh unsur delik, sedangkan secara sosiologis hakim mempertimbangkan

dampak luas perbuatan terdakwa terhadap masyarakat dan perekonomian nasional. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap mata uang dan sistem keuangan nasional. Penulis mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri karena seberani ini dalam mengambil keputusan dan tak pernah menyerah terhadap takdir yang harus merenggut kebahagiaannya, terimakasih kepada teman terdekat yang memberikan pundak dan uluran tangan yang membuat penulis masih bertahan, terimakasih juga terhadap dosen pembimbing ku yang sangat baik dan tidak pernah memarahi penulis jika ada kesalahan, karena dorongan dari pembimbingku maka aku bisa biasuang sejauh ini. Apresiasi juga diberikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses teknis serta korektor juru ketik dan penyedia bahan referensi dan kepada pihak kampus yang telah berbaik hati memberikan sumber rujukan yang telah membantu penulis sejauh ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Admaja Priyatno, 2004, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia, Cv. Utomo, Bandung.
- Aryo Fadlian, 2020 Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.
- Adhyaksa, Gios dan Ai Nur Alipah, 2022 "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif".
- Gustiniati, Diah, Budi Riski, 2018, Pembaharuan Hukum pidana Indonesia, Bandar Lampung,
- Mahrus Ali, 2001 Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta Sinar Grafika.
- Moeljatno, , 1983 Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003 Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung Refika. Aditama
- Shafira, Allia, Erna Dewi, dan Zainudin Hasan, 2021 "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan," *Dinamika Hukum & Masyarakat*, Vol. 4, No. 2.
- Suprpto, Jakarta 1963, Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka Pembangunan Nasional, Widjaja
- Zulkarnaen, 2020, Pemalsuan Uang dan Stabilitas kemadagri, vol 14, No3. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.